



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang/3

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai Badan Legislatif Provinsi Papua.
5. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan motor yang dioperasikan di atas air.
12. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
13. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan dengan menggunakan Tanda Nomor kendaraan Bermotor plat dasar hitam serta huruf dan angka putih.
14. Bea/5

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
15. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
16. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan/atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
19. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
20. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
21. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
22. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak terhutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang selama 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
28. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLBadalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
36. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
37. Bagi Hasil Pajak Provinsi adalah bagian pajak Provinsi yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota sebagai penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB II
JENIS PAJAK
Pasal 2

Jenis pajak terdiri dari :

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 3

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah dipungut PKB.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan diluar jalan umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 4

- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4, kedua dan seterusnya dikenakan pajak secara progresif.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dikenakan pajak secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. truck dan sejenisnya;
 - b. sedan dan sejenisnya;
 - c. jeep dan sejenisnya;
 - d. minibus dan sejenisnya;
 - e. microbus; dan
 - f. pick up.
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga.
- (4) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal kepemilikan kendaraan.
- (5) Dikecualikan dari pajak progresif adalah :
 - a. kendaraan bermotor roda dua.
 - b. kendaraan bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Ambulance, Pemadam Kebakaran, Angkutan Umum, Lembaga Sosial dan Keagamaan.
 - c. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.

Pasal 5

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Pendaftaran ulang Kendaraan Bermotor paling lambat sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
- (3) Masa Pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan dikenakan secara bulanan.
- (4) PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Pasal 6

Kepala Dinas menerbitkan SPKPKB 14 (empat belas) hari sebelum akhir masa PKB dalam bentuk surat dan/atau elektronik.

Pasal 7

Pengiriman SPKPKB dapat disampaikan melalui pihak ketiga.

Pasal 8

Gubernur memberikan pendelegasian wewenang kepada Kepala Dinas untuk mengatur teknis pelaksanaan pemungutan pajak progresif.

BAB IV **BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR** **Bagian Kesatu** **Pendaftaran Kendaraan Bermotor** **Pasal 9**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib didaftarkan di Kantor Bersama Samsat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (2) Setiap pendaftaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut BBNKB.

Pasal 10

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. nomor polisi kendaraan bermotor; dan
 - d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Kepemilikan Kendaraan Bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan TNI/POLRI yang telah menjadi aset sebelum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak dikenakan BBNKB.
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pemerintah, Pemerintah Daerah dan TNI/POLRI setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dikenakan BBNKB.

Pasal 12

Pendaftaran BBNKB didasarkan pada faktur, kuitansi dan identitas diri wajib pajak yang sah.

Bagian Kedua Kendaraan Ubah Bentuk Pasal 13

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib dilaporkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.
- (2) Besarnya tambahan BBNKB dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB ubah bentuk dan atau penggantian mesin.
- (3) Besarnya tambahan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor ubah bentuk dikenakan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari selisih nilai jual ubah bentuk.
- (4) Besarnya tambahan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor ganti mesin dikenakan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai perolehan mesin pengganti.
- (5) Besaran nilai jual ubah bentuk dan nilai perolehan penggantian mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Perubahan fungsi kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan bermotor angkutan umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan/atau izin trayek.

Pasal 15

- (1) Setiap penyalur atau penjual kendaraan bermotor di Daerah yang ditunjuk oleh pabrikan atau importir harus mendapatkan pengukuhan atas izinnya dari Gubernur Cq. Kepala Dinas.
- (2) Pengukuhan dimaksud untuk membebaskan pengenaan BBNKB atas penyerahan kendaraan bermotor yang diterima oleh penyalur atau penjual yang masa berlakunya selama 1 (satu) tahun.

BAB V
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 16

- (1) Setiap penyediaan dan/atau penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air dipungut PBBKB.
- (2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- (3) Setiap terjadi perubahan harga jual bahan bakar, penyedia bahan bakar wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (5) Pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jumlah/volume bahan bakar yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor sesuai pernyataan dari pihak yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan data penjualan penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, SPBU, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan penyedia Bahan Bakar lainnya yang dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur dengan Keputusan.

Pasal 18

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya atas penjualan bahan bakar dengan melampirkan rekapitulasi.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBBKB yang disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.
- (3) Penyedia bahan bakar, wajib menyampaikan data subjek PBBKB sesuai penggolongan sektor industri, usaha pertambangan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VI
PAJAK AIR PERMUKAAN
Bagian Kesatu
Pemungut, Pemanfaatan Air Permukaan
Pasal 19

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan di Daerah dipungut PAP.
- (2) Pemungutan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan
Pasal 20

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Cara menghitung Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan Harga Dasar Air.
- (4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Gubernur dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, diukur dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (3) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh pihak ketiga.
- (4) Pencatatan volume pengambilan air permukaan dilakukan setiap bulan oleh petugas Dinas.

Pasal 22

- (1) Pembayaran PAP dilakukan dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nota perhitungan.

Pasal 23

- (1) PAP terutang sejak diterbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.

BAB VII PAJAK ROKOK Pasal 24

- (1) Setiap cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah dikenakan Pajak Rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 25

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari cukai rokok.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (2) Pajak Rokok dipungut oleh Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pasal 27

Tata cara pemungutan dan penyeteran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VIII
PAJAK TERUTANG
Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah saat terutangnya pajak, pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; dan
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 29

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak.

(3) SKPD/14

- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan, ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi, dan tatacara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 30

- (1) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terhutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKB, BBNKB dan PAP.
- (3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PBBKB dan Pajak Rokok.
- (4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran pada saat jatuh tempo diterbitkan SKPD pada hari berikutnya.
- (2) Setelah SKPD diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan SPTPD.
- (3) Setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP 1).
- (4) Setelah 21 (dua puluh satu) hari diterbitkan STPD pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP 2).

Pasal 32

Bentuk dan isi SKPD, STPD, SP 1 dan SP 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

- (1) Pembayaran Pajak Daerah harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Pajak Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Apabila pembayaran Pajak Daerah dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

(4) Pembayaran/15

- (4) Pembayaran Pajak Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan uang kartal dan alat pembayaran perbankan lainnya.
- (5) Pembayaran pembelian bahan bakar dapat dilakukan dengan sistem smart card.
- (6) Tata cara pembayaran, penyetoran PKB, BBNKB dan PAP diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Pasal 35

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan Pajak terutang Pajak Daerah atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Gubernur/16

- (3) Gubernur melalui Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Pajak Daerah yang dapat diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sesuai dengan yang tercantum dalam :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Keberatan;
 - g. Surat Keputusan Banding; atau
 - h. Dokumen lain yang dipersamakan berupa nota perhitungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan Wajib Pajak/Penanggung pajak;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
 - c. Surat Keterangan Pajak Daerah terakhir; dan
 - d. Surat Keterangan Alasan Kerusakan atau alasan lainnya.
- (3) Keputusan Penetapan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) memuat :
 - a. tahun pajak terutang;
 - b. tahun pajak yang dikenakan;
 - c. tahun pajak yang dibebaskan;
 - d. batas waktu pembayaran/pelunasan.

BAB XI PENDELEGASIAN Pasal 37

- (1) Kewenangan Gubernur yang berkaitan dengan pemberian pengurangan, penghapusan ketetapan pokok PKB dan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan.

BAB XII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPDN);
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur melalui Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 40

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII
TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 41

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.
- (6) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 42

- (1) Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah dapat dilakukan pengembalian dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kepada Wajib Pajak terhitung sejak saat penetapan dilakukan dan setelah diterimanya bukti pelunasan pajak oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.
- (3) Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang dapat diajukan pengembaliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Keberatan;
 - g. Surat Keputusan Banding, atau;
 - h. Surat lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 43

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 44

Gubernur memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Jenis dan Persyaratan

Pasal 45

- (1) Jenis piutang pajak kedaluwarsa yang dapat dilakukan penghapusan pajak terdiri dari piutang :
 - a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
 - b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP).
- (2) Penghapusan piutang pajak kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - b. bukti SPTPD;
 - c. dokumen atau ketetapan yang menjadi dasar pembayaran pajak;
 - d. perhitungan pembayaran pajak menurut wajib pajak;
 - e. surat ketetapan piutang pajak;
 - f. bukti hasil laporan hasil pemeriksaan dari aparat pemeriksa fungsional.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang

Pasal 46

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi tunggakan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penghapusan piutang pajak yang jumlahnya sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang pajak yang jumlahnya lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan tertulis DPRD.

Bagian Ketiga
Tatacara Penghapusan Piutang
Pasal 47

- (1) Kepala Dinas mengajukan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) untuk ditetapkan dengan Keputusan.
- (2) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
- (3) Keputusan Gubernur tentang penetapan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) ditetapkan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak.
- (4) Keputusan Gubernur tentang penetapan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak;
 - b. hasil verifikasi disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - c. persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar penetapan Keputusan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Tim Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Papua;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua;
 - c. Inspektorat Provinsi Papua; dan
 - d. Biro Hukum SETDA Provinsi Papua.

Pasal 49

- (1) Badan hukum yang memiliki piutang pajak kedaluwarsa dapat mengajukan usul penghapusan kepada Gubernur.
- (2) Mekanisme penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setelah ada pernyataan pailit dari peradilan umum.

Pasal 50

Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diikuti dengan penghapusbukuan dari daftar kekayaan daerah.

BAB XV
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Pasal 51

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di wilayah Daerah sebagai penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah dikurangi insentif pemungut sebesar 3 % (tiga perseratus).
- (2) Bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor :
 1. Bagian Provinsi, 70 % (tujuh puluh perseratus);
 2. Bagian Kabupaten/Kota, 30 % (tiga puluh perseratus).
 - b. Bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :
 1. Bagian Provinsi, 70 % (tujuh puluh perseratus);
 2. Bagian Kabupaten/Kota, 30 % (tiga puluh perseratus).
 - c. Bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor :
 1. Bagian Provinsi 30 % (tiga puluh perseratus);
 2. Bagian Kabupaten/Kota 70 % (tujuh puluh perseratus).
 - d. Bagi hasil Pajak Rokok :
 1. Bagian Provinsi 30 % (tiga puluh perseratus);
 2. Bagian Kabupaten/Kota 70 % (tujuh puluh perseratus).
 - e. Bagi hasil Pajak Air Permukaan :
 1. Bagian Provinsi 50 % (lima puluh perseratus);
 2. Bagian Kabupaten/Kota 50 % (lima puluh perseratus).

Pasal 52

- (1) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota.
- (2) Bagian Kabupaten/Kota dibagikan sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) berdasarkan potensi dan 30 % (tiga puluh perseratus) dibagi rata.
- (3) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus).

Pasal 53

- (1) Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dinas.
- (2) Berdasarkan pengaturan pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Kas Daerah Provinsi memindahbukukan bagian Kabupaten/Kota ke Kas Daerah masing-masing.

Pasal 54

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas untuk kelancaran pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 55

Kepala Dinas dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada Gubernur setiap triwulan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Bentuk surat/formulir mengenai pelaksanaan pungutan pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 57

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 115 Tahun 2003 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a
pada tanggal 29 November 2012

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
drh.CONSTANT KARMA**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 30 November 2012
Plt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
ELIA I LOUPATY
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2012 NOMOR 57

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ROSINA UPESSY SH

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 57 Tahun 2012
 Tanggal: 29 November 2012


**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
 NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**I. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) UNTUK PKB DAN
 BBNKB**

A. SKPD PENETAPAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBNKB DAN SWDKLLJ		NO.	SAMSAT PROVINSI PAPUA	
NOMOR POLISI		NO.URUT		
NAMA PEMILIK		NO.SKUM		
ALAMAT		NO.KOHIR		
MEREK/TYPE :	BAHAN BAKAR :	POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH
JENIS/MODEL :	WARNA TNKB :			BBNKB
TH PEMBUATAN/PERAKITAN :	NO.POLISI LAMA :			PKB
ISI SILINDER / HP :	BERAT KB :			SWDKLLJ
WARNA KB :	JUMLAH SUMBU/AS :			BIAYA ADM STNK
NO.RANGKA/NIK :	JBB / PENUMPANG :			BIAYA ADM TNKB
NO.MESIN :				JUMLAH
NO.BPKB :		DITETAPKAN TANGGAL	PETUGAS PENETAPAN	KOREKTOR
BERLAKU SAMPAI				
		DIRLANTAS POLDA PAPUA	KADISPENDA PROVINSI PAPUA	KEPALA PT.JASA RAHARJA
		NAMA NRP	NAMA NIP.	NAMA NPP.

B. SKPD UNTUK PAJAK TERUTANG YANG DIHITUNG SECARA JABATAN

	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)					
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDAPATAN						
NOMOR POLISI / REGISTRASI : NAMA PEMILIK : ALAMAT PEMILIK : - DESA/KELURAHAN : - DISTRIK : JENIS : MEREK : TYPE : TAHUN BUAT / CC : WARNA TNKB : WARNA KENDARAAN : NOMOR KOHIR : TGL. DITETAPKAN :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">POKOK PKB</td> <td style="width: 40%;">: Rp.</td> </tr> <tr> <td>JUMLAH</td> <td>: Rp.</td> </tr> </table>	POKOK PKB	: Rp.	JUMLAH	: Rp.	
POKOK PKB	: Rp.					
JUMLAH	: Rp.					
Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal ditetapkan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan paling lama 15 bulan sejak terutangnya pajak.						
Keterangan : Jumlah Pajak tersebut diatas belum termasuk Biaya Administasi STNK, TNKB dan SWDKLLJ. Pembayaran dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.						
		KEPALA UPPD NAMA NIP				

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)

NO.

NOPOL / NOMOR REGISTRASI :
 NAMA :
 ALAMAT :
 NO.KOHIR / SKUM :
 TGL. PENERBITAN :
 NOMOR TELP. / HP :
 TANGGAL DITERIMA/DIKEMBALIKAN :

STATUS KENDARAAN

<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL
<input type="checkbox"/>	RUSAK
<input type="checkbox"/>	HILANG
<input type="checkbox"/>	KECELAKAAN LAKA
<input type="checkbox"/>	ALAMAT TIDAK JELAS
<input type="checkbox"/>

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

(.....)

II. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH UNTUK PAP SKPD



NOMOR:

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Ahmad Yani Jayapura, Telp...**

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)**

Nomor Berkas : Peruntukan :
Nama Wajib Pajak : No.Kohir :
Alamat Wajib Pajak : Bagian Bulan :
Nama Perusahaan : Tahun :
Alamat Perusahaan : Ditetapkan tanggal :

PERHITUNGAN PAJAK				
Jenis Pungutan	Volume/Areal/Daya (M3/Ha/PK)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
P A P				
Jumlah				

Catatan :

1. Pelunasan Pajak Terutang, harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.
3. Pembayaran dilakukan pada Kantor UPPD setempat.

A.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI PAPUA
KEPALA UPPD

NAMA
NIP

III. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

A. STPD PKB DAN BBNKB



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)

Nomor : 973/....

Kepada
Yth. Bpk/Ibu/Sdr

Berdasarkan Ketetapan yang tercantum pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT tanggal ternyata Saudara belum melunasi PKB/BBNKB atas :

Kendaraan Bermotor :
Nomor Polisi / Registrasi :
Nomor Kohir :
Nomor SKUM :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB BBNKB			
JUMLAH			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

- *) Sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak.
- *) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya administrasi STNK dan TNKB.

KEPALA UPPD

NAMA
NIP

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)

NO.

Nopol / Nomor Registrasi :
Nama :
Alamat :
No. Kohir / SKUM :
Tanggal Penerbitan :
Nomor Telp./HP :

STATUS KENDARAAN

<input type="checkbox"/>	LAPOR JUAL
<input type="checkbox"/>	RUSAK
<input type="checkbox"/>	HILANG
<input type="checkbox"/>	KECELAKAAN LAKA
<input type="checkbox"/>	ALAMAT TIDAK JELAS
<input type="checkbox"/>

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

(.....)

B. STPD PAP



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)

Nomor : 973/....

Kepada
Yth. Bpk/Ibu/Sdr

Berdasarkan Ketetapan yang tercantum pada SKPD tanggal
ternyata Saudara belum melunasi PAP :

Nomor Berkas :
Nomor Kohir :
Bagian Bulan/Tahun :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
P A P			
JUMLAH			
Sanksi Adm. Berupa Bunga 2% per bulan			
Jumlah Yang Harus Dibayar *)			

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

KEPALA UPPD.....

**NAMA
NIP.**

Perhatian : STPD ini harus dilunasi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan, apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) per bulan.

IV. BENTUK SURAT PERINGATAN

A. SURAT PERINGATAN 1 (SP 1)



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Ahmad Yani Jayapura, Telp...**

Nomor : 973/...
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Peringatan 1 (SP 1)

Kota..., tanggal ...
Kepada
Yth. Bpk/Ibu/Sdr

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tanggal nomor, ternyata Saudara belum melunasi PKB/BBNKB atas kendaraan bermotor Nomor Polisi / Registrasi, dengan perincian pajak terutang pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT :

Nomor Kohir :
Nomor SKUM :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB			
BBNKB			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal pada Kantor Bersama SAMSAT.

KEPALA UPPD/SAMSAT

**NAMA
NIP**

*) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK dan TNKB.

B. SURAT PERINGATAN 2 (SP 2)



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Ahmad Yani Jayapura, Telp...**

Nomor : 973/...
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Peringatan 2 (SP 2)

Kota....., tanggal.....
Kepada
Yth. Bpk/Ibu/Sdr

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tanggal nomor, dan Surat Peringatan 1 (SP 1) tanggal Nomor..... ternyata Saudara belum melunasi PKB/BBNKB atas kendaraan bermotor Nomor Polisi / Registrasi, dengan perincian pajak terutang pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT :

Nomor Kohir :
Nomor SKUM :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB			
BBNKB			
Jumlah			
Jumlah yang harus dibayar *)			

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal pada Kantor Bersama SAMSAT.

KEPALA UPPD/SAMSAT

**NAMA
NIP**

*) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK dan TNKB.

V. SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (SPKPKB)

A. HALAMAN DEPAN



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
UPPD/SAMSAT

Kepada
Yth. Bpk/Ibu/Sdr

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
(SPKPKB)**

NOMOR :

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan administrasi data kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat, kendaraan milik Saudara :
Nomor Polisi / Registrasi :
Jenis :
Merek/Type :
Tahun / cc :
Warna Kendaraan :
akan berakhir masa pajaknya pada tanggal :

Sehubungan dengan hal tersebut diingatkan bahwa paling lambat pada tanggal berakhirnya masa pajak, Saudara harus mendaftarkan dan melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.

Pajak yang wajib dibayar sebesar : Rp.
.....

*Belum termasuk SWDKLLJ dan biaya administrasi
STNK/TNKB*

Apabila sampai dengan berakhirnya masa pajak tidak dibayar, maka PKB akan ditetapkan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang berlaku serta dapat dilakukan Penagihan dengan Surat Paksa.

Bilamana kendaraan bermotor Saudara telah dijual / dipindahtangankan, maka diminta Saudara segera melapor dengan cara mengisi dan mengirimkan kembali sebagaimana blanko dibalik halaman ini.

**Kota....., tanggal.....
KEPALA UPPD/SAMSAT**

**NAMA
PANGKAT
NIP**

B. HALAMAN BELAKANG

Perihal : Laport Jual Kendaraan Bermotor

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Papua
Melalui
Kepala UPPD/SAMSAT
di –
.....

LAPOR JUAL KENDARAAN BERMOTOR

Dengan ini, saya melaporkan bahwa kendaraan bermotor :

- Nomor Polisi / Registrasi :
- Merek / Tyep :
- Jenis :
- Tahun / cc :
- Warna Kendaraan :

telah saya jual / pindahtangankan pada tanggal kepada Saudara :

- Nama :
- Alamat :
- Nomor Telp./HP :

Pelapor


(.....)

PENGIRIM

- Nama :
- Alamat :

**Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
drh.CONSTANT KARMA**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ROSINA UPESSY SH

